



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.749, 2015

BPKP. Perwakilan. Kalimantan Timur. Kantor
Penghubung.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KANTOR PENGHUBUNG PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kantor Penghubung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KANTOR PENGHUBUNG PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kantor Penghubung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Kantor Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2015

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY